



P U T U S A N
Nomor : PUT/32-K/PM I-04/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM.**
Pangkat/Nrp : Serka/21000020840779.
Jabatan : Ba UP3M Sekayu.
Kesatuan : Denpom II/4 Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/24 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess UP3M Jl. Dr. Slamet Kab. Musi Banyuasin Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh Ansum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan 20 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenspom II/4 Palembang selaku Ansum Nomor : Skep/03/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenspom II/4 Palembang selaku Ansum Nomor : Skep/04/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-136/A-25/XII/2009, tanggal 31 Desember 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/ 09/I/2010, tanggal 28 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/II/2010 tanggal 8 Februari 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/32/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/32/II/2010 tanggal 19 Februari 2010.
5. Jawaban Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Menetapkan ...

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang No.Pol.VER/403/XII/2009 Rumkit tanggal 31 Desember 2009 A.n. Sdr. Maivi Kusnandar Bin Syainal Husni, tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia khilaf, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2009, bertempat di ruang Laboratorium Komputer Politeknik Universitas Sriwijaya Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj tahun 2000 dan dilantik menjadi Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 5 bulan, kemudian ditugaskan di Pomdam II/Swj tahun 2006 dan terakhir ditugaskan di Denpom II/4 Palembang dengan pangkat sekarang Sersan Kepala.

Bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 06.30 Wib pergi ke arah Sekayu dengan mengendarai kendaraan mobil Kijang Innova, sebelum pergi Terdakwa meminjam handphone kepada Saksi-3 Yusmiarti (istri Terdakwa), pada saat handphone tersebut berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menerima sms yang berisi pesan "Yus kita fitnes yuk mau ikut tidak, kalau tidak ada baju saya ada baju tapi pusernya kelihatan", kemudian dalam perjalanan Terdakwa membeli kartu perdana simpati lalu menghubungi nomor HP yang mengirim pesan singkat (sms) ke handphone yang Terdakwa bawa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik HP yang mengirim pesan "Yus kita fitnes mau ikut tidak, kalau tidak ada baju saya ada baju tapi pusernya kelihatan (saat itu HP tersebut sedang dipegang Brigadir Adrianto)", lalu Terdakwa bertanya "Ini Pak Ari, ya ?", karena Terdakwa menggunakan nomor HP yang baru dan Brigadir Adrianto tidak kenal dengan nomor HP tersebut lalu membalas sms dari Terdakwa yang isinya "Bukan, saya Pak Budi".

4. Bahwa Terdakwa setelah menelpon seseorang yang mengaku bernama Sdr. Budi selanjutnya Terdakwa pergi menuju Kampus Politeknik negeri Unsri Palembang dengan maksud untuk menemui seseorang yang mengaku bernama Budi, setelah sampai Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 Nurhadi (Mahasiswa Unsri Palembang) dengan berkata "Ada tidak yang nama Pak Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ngajar di Manajemen Informatika ?" dijawab "Tidak tahu pak, nanti saya tanya dosen yang mengajar".

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Nurhadi masuk ke ruang laboratorium komputer dan bertemu dengan Saksi-1 Maivi Kusnandar lalu Saksi-2 Nurhadi bertanya "Pak ada tidak yang namanya Budi yang ngajar di manajemen informatika" dijawab Saksi-1 Maivi Kusnandar "Tidak ada", siapa yang mencari ?" dijawab Saksi-2 Nurhadi "Itu pak orangnya di depan" setelah itu Saksi-1 Maivi Kusnandar keluar ruangan dengan maksud menemui Terdakwa dan akan memberitahukan bahwa tidak ada dosen yang bernama Budi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Maivi Kusnandar secara tiba-tiba tanpa menanyakan identitas Saksi-1 Maivi Kusnandar terlebih dahulu Terdakwa langsung memukul pada bagian perut Saksi-1 Maivi Kusnandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa bertanya "Kamu yang namanya Budi, yang sering sms istri saya ?" dijawab Saksi-1 Maivi Kusnandar "Saya bukan Budi dan saya tidak kenal dengan Sdr. Budi" lalu Saksi-1 Maivi Kusnandar pergi masuk ke dalam ruangan dosen dan diikuti oleh Terdakwa.

7. Bahwa di dalam ruangan dosen Terdakwa kembali memukul pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 Maivi Kusnandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) lalu menarik lengan tangan kiri Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) pergi meninggalkan Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

8. Bahwa ...

8. Bahwa di depan bengkel dekat Kampus Politeknik Unsri Palembang Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) "Siapa pemilik Hp bernomor : 085268220027" kemudian Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut, setelah dihubungi dan diketahui pemiliknya adalah Brigadir Adrianto anggota Satpolair Polda Bangka lalu Terdakwa bertanya "Apakah pernah kamu sms ke Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) dijawab "Tidak pernah Mas, gimana isinya ? dijawab Terdakwa isinya yaitu "Kamu ini awak saling cinto nian, jadi tidak fitnesnya, oke, seksi dong", lalu Brigadir Adrianto menjawab "Tidak pernah Mas saya mengirim sms seperti itu".

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) bahwa nomor HP tersebut adalah milik Brigadir Adrianto tetapi saat itu yang memakai HP tersebut adalah istri Brigadir Adrianto yang bernama Sdri. Melinda teman Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) sewaktu kuliah di Universitas Bina Dharma Palembang dan anaknya teman satu sekolah dengan anak Saksi-3 Yusniarti (istri Terdakwa) di TK Cahaya Intas Mas di Maskerebet Palembang, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Maivi Kusnandar mengalami kelopak mata atas sebelah kiri tampak memar ukuran satu sentimeter kali nol koma dua senti meter sesuai dengan Visum Et Revertum No.Pol.VER/403/XII/2009/Rumkit tanggal 31 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Palembang dan ditandatangani oleh dr.Syafrida.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Oditur Militer membacakan dakwaannya, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah mengerti benar akan dakwaan tersebut, dijawab bahwa semuanya sudah mengerti. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah terhadap Surat Dakwaan tersebut akan mengajukan keberatan atau eksepsi, lalu Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MAIVI KUSNANDAR ; Pekerjaan : Pns/Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Juli 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sosial No. 2928 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Suka Bangun Kec. Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kejadian pada tahun 2009, dan Terdakwa adalah suami dari teman Saksi sesama dosen yaitu Saksi-4 Yusniarti.

2. Saksi bekerja di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang sejak tahun 2002.

3. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 pukul 08.30 di ruang kerja di kampus Politeknik Wib waktu itu Saksi-2 Nurhadi menemui Saksi menanyakan "Pak, apakah ada dosen yang bernama Budi ?", Saya jawab "Tidak ada dosen yang bernama Budi" kemudian Saksi langsung keluar menemui Terdakwa dan menyalaminya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul perut Saksi, pemukulan tersebut dilihat oleh Saksi-2 Nurhadi.

4. Setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke ruangan dosen dan kembali memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata, kejadian tersebut dilihat oleh para dosen yang ada di ruangan tersebut.

5. Permasalahannya Saksi tidak mengetahui sampai Terdakwa memukul Saksi, akhirnya Saksi mengetahui kemungkinan Terdakwa cemburu karena ada seseorang sms ke handphone istri Terdakwa yang bernama Budi sehingga Terdakwa mengira Saksi adalah bernama Budi sehingga Terdakwa memukul Saksi, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang sms ke istri Terdakwa tersebut bukan nomor Saksi.

6. Saksi pernah mengetahui Terdakwa anggota Polisi Militer dari isteri Terdakwa, dan pada sat

pemukulan ...

pemukulan yang pertama isteri Terdakwa tidak ada di tempat, dan pemukulan kedua dilihat oleh isteri Terdakwa, dan setelah memukul Saksi, Terdakwa juga menempeleng istrinya.

7. Menurut Saksi Terdakwa tidak boleh main pukul sebelum memberi tahu dulu kepada Saksi permasalahannya.

8. Akibat pemukulan oleh Terdakwa sebanyak dua kali pada bagian perut dan pelipis mata sebelah kiri tersebut Saksi mengalami pelipis mata memar dan pendarahan di dalam mata, dan penglihatan sekarang masih membayang, mengakibatkan Saksi harus berkaca mata, namun Saksi dapat bekerja dan melaksanakan tugas seperti biasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi langsung melapor ke Polisi Militer pada tanggal 30 Nopember 2009 dan setelah melapor Saksi disuruh berobat ke rumah sakit dan minta Visum.

10. Saksi berobat di Rumah Sakit Bhayangkara, Saksi tidak sempat dirawat hanya dirawat jalan selama 2 (dua) minggu.

11. Saksi tidak pernah dipertemukan dengan istri Terdakwa setelah masalah ini, namun isteri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf, dan Saksi sudah memaafkan tapi Saksi katakan untuk pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi katakan tetap diproses sesuai hukum.

. Terdakwa pernah minta maaf melalui istrinya, namun Terdakwa sendiri sampai sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi.

13. Terdakwa sewaktu datang ke kantor Saksi membawa pistol yang diselipkan di pinggangnya dan Terdakwa memegang-megang pistol, dan membantah sebagian bahwa Terdakwa sama sekali tidak membawa pistol.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NURHADI ; Pekerjaan : Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ; Tempat/tanggal lahir : Palembang : 14 Juli 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kembang Dadar No. 281 Rt. 51 Rw. 01 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat-I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang sejak tahun 2007 dan kenal dengan Terdakwa sejak kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 Maivi pada tanggal 30 Nopember 2009.
3. Pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ada di lantai dasar di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, lalu Terdakwa datang dan bertanya " Ada tidak yang namanya Pak Budi ngajar di Informatika ?" Saksi jawab "Tidak tahu, Pak, nanti saya tanya dulu ke ruang dosen" selanjutnya Saksi pergi ke ruang labolatorium komputer dan bertemu dengan Saksi-1 Maivi kemudian Saksi bertanya kepada "Pak, ada tidak yang namanya Budi ngajar di Managemen Informatika" dijawab Saksi-1 "Tidak ada, siapa yang mencari ?" Saksi jawab "Itu, Pak orangnya di depan". selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa.
4. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, lalu Terdakwa langsung merapat ke Saksi-1 Maivi Kusnandar dan mengatakan "Pak Budi, ya ?", lalu Saksi-1 Maivi menjawab seperti bercanda dan senyum dan mengatakan "Bukan-bukan, saya bukan Pak Budi", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 Maivi kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-1 Maivi masuk ke ruangan labolatorium, kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, karena Saksi masuk ke dalam ruang kelas dan berdiri di depan pintu laboratorium berjarak sekitar 6 (enam) meter, tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Saksi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi melihat Terdakwa membawa pistol dengan menyelipkan di pinggangnya dan kemudiannya mendorong kepada Saksi-1 Maivi sambil mengancam dengan mengatakan "Nanti saya tembak" dan dijawab oleh Saksi-1 Maivi "Jangan, Pak" sambil mengangkat tangan ke atas.

Saat diperiksa di Polisi Militer Saksi tidak pernah mengatakan Terdakwa membawa pistol namun di persidangan Saksi mengatakan membawa pistol, karena pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi Militer, sebenarnya Saksi ingin menerangkan yang sebenarnya tetapi oleh pemeriksa mengatakan kepada Saksi, Saksi-1 Maivi juga saat diperiksa tidak menerangkan Terdakwa membawa pistol.

7. Setelah dipukul oleh Terdakwa, keadaan Saksi-1 Maivi mengalami memar pada matanya.

8. Sebelum kejadian ini Saksi-1 Maivi sewaktu mengajar tidak memakai kaca mata.

9. Setelah kejadian tersebut Saksi-1 Maivi masih mengajar seperti biasa, tetapi Saksi-1 Maivi dan Saksi-3 Yusniati atau isteri Terdakwa tidak mengajar Saksi lagi karena mata kuliahnya sudah Saksi selesaikan dan Saksi sekarang sudah masuk semester 6.

10. Hubungan Saksi dengan Saksi-1 Maivi maupun Saksi-3 Yusniarti hanya sebatas mahasiswa dengan dosen.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah membawa pistol, dan atas bantahan tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YUSNIARTI ; Pekerjaan : PNS (Dosen Politeknik Negeri Unsri Palembang) ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/21 September 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Maskerebet blok. A Rt. 34 Kel. Talang Kelapa2 Kec. Alang-Alang Lebar Kodya Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang.

2. Saksi bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya sejak tahun 2005 dan kenal dengan Saksi-1 Maivi sejak tahun 2005 karena satu kantor di Politeknik Negeri Sriwijaya.

3. Pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menerima Sms dari Sdri. Melinda ke handphone Saksi yang berbunyi "Yus, kita fitness, mau ikut tidak", lalu Saksi jawab "Saya tidak ikut karena tidak ada baju", selanjutnya Sdri. Melinda menjawab "Saya ada baju, tapi puser kelihatan", dan Saksi menjawab lagi, "Seksi dong", ternyata sms tersebut dibaca oleh Terdakwa atau suami Saksi pada saat handphone Saksi dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa salah pengertian dan mengira sms tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Budi.

4. Terdakwa atau suami Saksi meminjam handphone Saksi pada hari Minggu sore sekira pukul 15.00 Wib tanggal 29 Nopember 2009 sewaktu Terdakwa mau berangkat tugas ke Bayung Lincir, dan sejak hari Jumat sore Terdakwa pulang ke rumah di Palembang dan kalau hari Minggu kembali ke Bayung Lincir karena Terdakwa bertugas di Pos P3M Sekayu.

Terdakwa meminjam dan membawa handphone Saksi saat berangkat ke Bayung Lincir dan di dalamnya masih tersimpan sms dari Sdri. Melinda sejak tanggal 20 Nopember 2009 tersebut dan Sdri. Melinda mengirim sms kepada Saksi dengan memakai handphone suaminya Brigadir Andrianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masih menherpon Saksi setelah sampai di Bayung Lincir dan menyakn keadaannya yang baik

7. Pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke kampus tempat Saksi mengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya lalu Terdakwa mencari dosen yang bernama Budi tapi bertemu dengan Saksi-1 Maivi Kusnandar.

8. Bertempat ...

8. Bertempat di dalam ruangan laboratorium di lantai 2 (dua) kampus Politeknik Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 Maivi Kusnandar, Terdakwa memukul bagian kening dan bagian pelipis mata Saksi-1 Maivi Kusnandar.

. Di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang tidak ada dosen yang namanya Budi.

10. Terdakwa datang tidak membawa pistol dan tidak ada mengancam Saksi-1, Terdakwa datang memakai pakaian preman dan Terdakwa hanya memukul pakai tangan.

11. Setelah kejadian tersebut Saksi dibawa pulang oleh Terdakwa tetapi sebelum pulang Saksi minta maaf kepa Saksi-1 Maivi Kusnandar dan menjelaskan ini hanya salah paham.

12. Saksi bersama orang tua Saksi juga sudah datang ke rumah Saksi-1 Maivi Kusnandar untuk minta maaf dan saat itu Saksi-1 Maivi Kusnandar mengatakan "Tidak usah membawa komandan ya".

13. Pada pertemuan di rumah Saksi-1 tersebut membicarakan perdamaian secara kekeluargaan, dan Saksi-1 Maivi Kusnandar setuju dengan mengajukan 3 (tiga) syarat di antaranya Saksi dan Terdakwa harus minta maaf sama keluarganya, harus minta maaf sama Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Saksi-1 Maivi Kusnandar melalui pegacaranya minta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas syarat tersebut Saksi tidak menyetujui karena Saksi tidak sanggup membayar uang perdamaian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4. Saksi juga pernah di sms oleh Sdr. Hari yang mengajak Saksi makan dan Sdr. Hari pada waktu itu hanya main-main.

5. Sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah datang ke kantor pada saat menjemput Saksi pulang mengajar.

. Atas kejadian ini hubungan Saksi dengan Saksi-1 Maivi Kusnandar di kantor agak renggang dan keadaan rumah tangga Saksi tetap harmonis dengan Terdakwa.

17. Saksi-1 Maivi Kusnandar sebelum kejadian ini kalau mengajar sudah memakai kaca mata baca tetapi sekarang pakai kaca mata untuk dipakai melihat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah selesai dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tahun 2000 di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 5 bulan, selanjutnya ditugaskan di Pomdaangul/Swjo pada tahun 2006 ditugaskan di Denpom II/4 Palembang dan ditugaskan di UP3M Sekayu dengan pangkat Sersan Kepala sampai dengan sekarang.

2. Perkara ini terjadi karena Terdakwa membaca pesan singkat sms di handphone istri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan pada Terdakwa bahwa isteri Terdakwa telah selingkuh.

. Terdakwa membaca pesan singkat (sms) pada hari Minggu tanggal 29 September 2009 sekira pukul 23.45 Wib saat itu Terdakwa berada di Sekayu, Terdakwa membuka menu pesan yang terkirim dan saat Terdakwa membuka menu tersebut, Terdakwa menemukan pesan yang terkirim ke nomor yang atas nama Brigadir Adrianto dengan isi sms adalah "Kamu ini awak cinto nian, jadi tidak fitnes, oke".

. Membaca sms tersebut membuat Terdakwa ingin mengetahui apakah isteri Saksi ada main dengan si pengirim sms, karena selain itu Terdakwa juga pernah membaca ada sms dari seseorang yang bernama Hari.

. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari Sekayu menuju Palembang dengan meminjam kendaraan Toyota Kijang Innova yang Nopolnya Terdakwa tidak ingat kemudian sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa berhenti ke konter handphone dekat Kampus Politeknik Negeri

Sriwijaya ...

Sriwijaya Palembang untuk membeli kartu perdana Simpati, setelah membeli kartu perdana Simpati, Terdakwa sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sampai di depan kampus Politeknik Sriwijaya Palembang.

6. Terdakwa merasa cemburu lalu berangkat ke Palembang karena merasa cemburu dan menuju kampus tempat isteri Terdakwa mengajar dengan tujuan untuk mengkonfirmasi sms tersebut dan menyelidiki pengirim sms yang ada di handphone istri Terdakwa.

7. Setelah sampai di depan kampus Terdakwa mengaktifkan kartu perdana Simpati yang Terdakwa beli lalu Terdakwa menghubungi nomor handphone orang yang mengirim sms kepada istri Terdakwa namun tidak dapat dihubungi.

8. Setelah itu Terdakwa iseng mengirim pesan kepada istri Terdakwa dan Terdakwa menyamar sebagai Sdr. Hari yang isinya "Yus, makan yuk", lalu istri Terdakwa menjawab "Siapa nih", Terdakwa menjawab "Kak Ari", istri Terdakwa membalas "Nak bohongin pulo, tak alem nian Adrianto" setelah itu Terdakwa kembali menghubungi nomor handphone Adrianto dan menyamar sebagai mahasiswa saat telepon terhubung Terdakwa berkata "Ini, Pak Ari, ya", dijawab "Bukan saya Pak Budi", kemudian Terdakwa menjawab "Pak, saya mohon ijin tidak masuk kuliah karena sakit" dan dijawab "Ya, semoga cepat sembuh".

9. Setelah pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa masuk ke kampus Politeknik Negeri Sriwijaya dengan tujuan menemui orang yang mengaku sebagai Sdr. Budi.

10. Pada saat masuk ke kampus tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Nurhadi seorang mahasiswa yang sedang duduk di depan ruangan kampus yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya "Apakah ada dosen yang bernama Budi", kemudian mahasiswa tersebut menjawab "Nanti Pak, saya tanyakan dulu" selanjutnya Saksi-2 tersebut masuk ke dalam ruangan dosen, kemudian datang Saksi-1Maivi Kusnandar yang semula tidak Terdakwa kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Pada waktu Saksi-1 mengatakan menemui Terdakwa, Terdakwa langsung memukul perut Saksi-1 Maivi Kusnandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sambil berkata "Kamu yang namanya Budi yang sering sms istri saya" kemudian Saksi-1 Maivi Kusnandar menjawab "Saya bukan Budi dan saya tidak tahu", setelah itu Saksi-1 Maivi Kusnandar masuk ke dalam ruangan dosen dan Terdakwa langsung mengikuti Sdr. Maivi Kusnandar ikut masuk ke dalam ruangan dosen.

12. Setelah sampai di ruang dosen apa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Yusniarti atau istri Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "Ada apa ini, Pak", kemudian Terdakwa langsung menepeleng istri Terdakwa, kemudian karena Saksi-1 Maivi menghalang-halangi, lalu Saksi-1 Maivi Terdakwa pukul lagi mengenai pelipis sebelah kiri.

13. Setelah memukul Saksi-1 Terdakwa langsung menarik tangan istri Terdakwa pergi meninggalkan ruangan tersebut menuju kendaraan yang Terdakwa parkir di halaman kampus tersebut kemudian Terdakwa bersama istri pergi ke depan bengkel Politeknik Negeri Sriwijaya dan setelah berhenti di depan bengkel Politeknik Negeri Sriwijaya Terdakwa menanyakan pesan terkirim dari handphone istri Terdakwa ke nomor 085268220027, namun istri Terdakwa tidak mengaku pernah mengirim sms ke nomor handphone tersebut, setelah istri Terdakwa tidak mengaku, Terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut, setelah tersambung menanyakan identitas orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah orang yang Terdakwa kenal yang bernama Adrianto anggota Polair Polda Bangka yang berpangkat Brigadir, setelah Terdakwa berbicara kepada Brigadir Adrianto kemudian saya menanyakan kepada brigadir Adrianto "Apakah pernah kamu SMS kepada istri saya", kemudian Brigadir Adrianto menjawab "Tidak pernah Mas, gimana isinya", lalu Terdakwa menjawab isi pesan terkirim tersebut berbunyi "Kamu ini awak saling cinto nian, jadi tidak fitnesnya, oke, seksi dong" kemudian Brigadir Adrianto menjawab "Tidak pernah Mas saya mengirim sms seperti itu",

. Setelah Terdakwa berbicara dengan Brigadir Adrianto, Terdakwa bersama istri keluar dari halaman kampus tersebut, kemudian di perjalanan Terdakwa mendesak istri supaya mengakuinya tetapi istri Terdakwa tetap tidak mau mengakuinya, kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa "Ini buktinya bahwa kamu sering sms kepada Adrianto" setelah itu istri Terdakwa mengaku bahwa Adrianto sekira pukul 07.00 Wib mengirim sms yang isinya "Tolong dilihatin anak saya", namun Terdakwa tetap tidak percaya.

15. Penafsiran Terdakwa atas sms-sms tersebut bahwa istri Terdakwa ada main dan membuat

Terdakwa ...

Terdakwa merasa curiga dan emosi dan ternyata Terdakwa salah sasaran karena Saksi-1 bukanlah orang yang mengirim sms kepada dengan isteri Terdakwa.

16. Terdakwa langsung memukul Saksi-1 tanpa menanyakan terlebih dahulu nama dari Saksi-1 karena Terdakwa mengira Saksi-1 Maivi Terdakwa menemui saya adalah Sdr. Budi.

17. Terdakwa memukul Saksi-1 Maivi Kusnandar pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sewaktu di depan ruangan labolatorium dan pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali di dalam ruang dosen namun Terdakwa tidak mengetahui lagi keadaan Saksi-1 Maivi Kusnandar setelah kejadian pemukulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Terdakwa saat ke kampus Politeknik tidak membawa senjata dan tidak pernah mengancam Saksi-1 dengan menggunakan senjata api, karena dalam tugas sehari-hari Terdakwa tidak membawa pistol, Terdakwa membawa pistol apabila ada tugas khusus dari kantor.

. Upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi-1 Maivi Kusnandar adalah melalui istri Terdakwa karena Terdakwa sesudah kejadian tersebut ditahan, namun setelah Terdakwa keluar dari tahanan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mendatangi Saksi-1 untuk minta maaf.

20. Permintaan maaf istri Terdakwa sudah diterima oleh Saksi-1 Maivi Kusnandar namun pihak keluarga Maivi Kusnandar minta uang damai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga tidak tercapai perdamaian.

21. Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa masuk kampus tidak ijin.

22. Atas kejadian pemukulan tersebut Saksi-1 Maivi Kusnandar merasa sakit dan mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri.

. Akibat perbuatan Terdakwa, istri Terdakwa juga menjadi malu di tempat tugasnya.

24. Terdakwa sudah pisah keluarga selama (empat) tahun karena Terdakwa ditugaskan di Pos Pom Bayung Lincir.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang No.Pol.VER/403/XII/2009 Rumkit tanggal 31 Desember 2009 An. Sdr. Maivi Kusnandar Bin Syainal Husni antara lain menerangkan, bahwa Saksi-1 mengalami memar pada bagian kelopak mata atas sebelah kiri telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai akibat perbuatanTerdakwa dalam perkara ini dan setelah dihubungkan alat bukti lain ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya dapat memperkuat perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif, bertugas di Denpom II/4 Palembang sebagai Ba UP3M di Sekayu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib berangkat dari rumahnya di Jalan Maskerebet Palembang menuju tempat tugasnya di Bayung Lincir Sekayu sambil Terdakwa meminjam dan membawa handphone milik isteri Terdakwa yaitu Saksi-3 Yusniarti.

. Bahwa benar setibanya di Asrama UP3M Sekayu pada hari Minggu tanggal 29 September 2009 sekira pukul 23.45 Wib, pada saat Terdakwa membaca-baca pesan singkat (sms) yang masih tersimpan di handhone milik istrinya ternyata salah satunya berisi , "Kamu ini awak cinto nian, jadi tidak fitness, oke".

4. Bahwa benar melihat isi sms tersebut timbul kecurigaan Terdakwa kalau isterinya ada main dengan laki-laki lain dan karena merasa cemburu lalu Terdakwa bermaksud menyelidiki siapa si pengirim sms tersebut.

5. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar sebagai pengajarnya hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang berangkat lagi menuju Palembang dan langsung menuju kampus Politeknik Negeri Unsri tempat isteri Terdakwa mengajar.

Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa tiba di dekat kampus Politeknik lalu berhenti ke sebuah konter HP lalu membeli sebuah kartu perdana Simpati, kemudian dengan menggunakan kartu perdana Simpati tersebut lalu Terdakwa menghubungi nomor handphone seseorang yang mengirim sms kepada isteri Terdakwa namun tidak dapat dihubungi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

7. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menyelidiki sms yang ada di handphone isteri Terdakwa, dan setelahnya di kampus Politeknik Terdakwa mengirim pesan sms kepada istrinya yaitu Saksi-3 dengan menyamar sebagai Sdr. Hari yang isinya, "Yus, makan yuk", lalu isteri saya menjawab, "Siapa nih", kemudian Terdakwa menjawab, "Kak Ari", selanjutnya isteri Terdakwa kembali membalas sms "Nak bohongin pulo, tak alem nian, Adrianto", kemudian setelah membaca balasan sms istrinya selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi nomor handphone Adrianto dan menyamar sebagai mahasiswa sambil berkata "Ini Pak Ari, ya?", dijawab "Bukan saya Pak Budi", dan dijawab Terdakwa "Pak, saya mohon ijin tidak masuk kuliah karena sakit" dan dijawab "Ya, semoga cepat sembuh".

8. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin bahwa yang sering mengirim sms dengan isteri Terdakwa adalah seorang dosen bernama Budi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya kemudian bertemu dan bertanya kepada Saksi-3, "Ada tidak yang nama Pak Budi ngajar di Informatika?" dijawab oleh Saksi-3 "Tidak tahu Pak, nanti saya tanya" selanjutnya Saksi-3 pergi ke Ruang Laboratorium Komputer dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian bertanya kepada Saksi-1 "Pak, ada tidak yang namanya Budi ngajar di Managemen Informatika" dijawab oleh Saksi-1 Maivi "Tidak ada, siapa yang mencari?" dijawab oleh Saksi-3 "Itu Pak orangnya di depan". Selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung merapat dan mengatakan "Pak Budi, ya", Saksi-1 menjawab seperti bercanda dan senyum dan mengatakan "Bukan, bukan, saya bukan Pak Budi", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berjalan ke arah ruangan labolatorium namun diikuti oleh Terdakwa dan saat berada di Ruang Labolatorium Komputer, Terdakwa bertemu dengan istrinya Saksi-3 dan Saksi-3 bertanya "Ada apa, Pak?" namun Saksi-3 juga ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu karena Terdakwa merasa dihalang-halangi oleh Saksi-1, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kelopak mata atas sebelah kiri tampak memar ukuran 1 cm x 0,2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No.pol.VER/403/XII/2009/Rumkit tanggal 31 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya yaitu bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan Oditur, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan tersebut



Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yaitu Barang siapa melakukan penganiayaan, Majelis akan menguraikannya dibawah ini.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan *Penganiayaan* tidak terdapat pengertiannya di dalam undang-undang, oleh karena itu dianutlah pengertian yang berasal dari doktrin sehingga perbuatan *penganiayaan* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karena itu perbuatan Barang siapa melakukan penganiayaan harus dibagi lagi menjadi beberapa unsur yaitu :

Unsur ...

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
- Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif, bertugas di Denpom II/4 Palembang sebagai Ba UP3M di Sekayu sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK/13/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa melakukan penganiayaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan sipelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya satu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian *tanpa hak* adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 di Asrama UP3M Sekayu, Terdakwa melihat isi sms di handphone milik isterinya yaitu Saksi-3 dari nomor seseorang yang isinya "Kamu ini awak cinto nian, jadi tidak fitness, oke", kemudian timbul kecurigaan Terdakwa kalau isterinya ada main dengan laki-laki lain dan karena merasa cemburu lalu Terdakwa bermaksud menyelidiki siapa si pengirim sms tersebut.
2. Bahwa benar besok paginya hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa berangkat menuju Palembang dan langsung menuju kampus Politeknik Negeri Unsri tempat isteri Terdakwa mengajar.
3. Bahwa benar hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa tiba di dekat kampus Politeknik lalu berhenti ke sebuah konter HP lalu membeli sebuah kartu perdana Simpati, kemudian dengan menggunakan kartu perdana Simpati tersebut lalu Terdakwa menghubungi nomor handphone seseorang yang mengirim sms kepada istri Terdakwa namun tidak dapat dihubungi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
4. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menyelidiki sms yang ada di handphone istri Terdakwa, dan setibanya di kampus Poiliteknik Terdakwa mengirim pesan sms kepada istrinya yaitu Saksi-3 dengan menyamar sebagai Sdr. Hari yang isinya, "Yus, makan yuk", lalu istri saya menjawab, "Siapa nih", kemudian Terdakwa menjawab, "Kak Ari", selanjutnya istri Terdakwa kembali membalas sms "Nak bohongin pulo, tak alem nian, Adrianto", kemudian setelah membaca balasan sms istrinya selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi nomor handphone Adrianto dan menyamar sebagai mahasiswa sambil berkata "Ini Pak,

Ari ...

Ari, ya?", dijawab "Bukan saya Pak Budi", dan dijawab Terdakwa "Pak, saya mohon ijin tidak masuk kuliah karena sakit" dan dijawab "Ya, semoga cepat sembuh".

5. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin bahwa yang sering mengirim sms dengan istri Terdakwa adalah seorang dosen bernama Budi, lalu Terdakwa masuk ke dalam Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya kemudian bertemu dan bertanya kepada Saksi-3, "Ada tidak yang nama Pak Budi ngajar di Informatika ?" dijawab oleh Saksi-3 "Tidak tahu Pak, nanti saya tanya" selanjutnya Saksi-3 pergi ke Ruang Labolatorium Komputer dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian bertanya kepada Saksi-1 "Pak, ada tidak yang namanya Budi ngajar di Managemen Informatika" dijawab oleh Saksi-1 Maivi "Tidak ada, siapa yang mencari ?" dijawab oleh Saksi-3 "Itu Pak orangnya di depan". Selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung merapat dan mengatakan "Pak Budi, ya", Saksi-1 menjawab seperti bercanda dan senyum dan mengatakan "Bukan, bukan, saya bukan Pak Budi", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berjalan ke arah ruangan labolatorium namun diikuti oleh Terdakwa dan saat berada di Ruang Labolatorium Komputer, Terdakwa bertemu dengan istrinya Saksi-3 dan Saksi-3 bertanya "Ada apa, Pak?" namun Saksi-3 juga ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu karena Terdakwa merasa dihalang-halangi oleh Saksi-1, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Bahwa benar Terdakwa** menyadari pemukulan yang dilakukan akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap melakukannya karena terpengaruh emosi dan rasa cemburu bahwa Saksi-1 adalah berama Budi yang ada main dengan isteri Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 adalah bukan bernama Budi yang dicari oleh Terdakwa dan tidak ada hak pada diri Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Maivi Kusnandar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa *menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain* merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit itu atau perasaan tidak enak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung merapat dan mengatakan "Pak Budi, ya", Saksi-1 menjawab seperti bercanda dan senyum dan mengatakan "Bukan, bukan, saya bukan Pak Budi", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 berjalan ke arah ruangan laboratorium namun diikuti oleh Terdakwa dan saat berada di Ruang Laboratorium Komputer, Terdakwa bertemu dengan istrinya Saksi-3 dan Saksi-3 bertanya "Ada apa, Pak?" namun Saksi-3 juga ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu karena Terdakwa merasa dihalang-halangi oleh Saksi-1, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri.

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Maivi Kusnandar mengalami kelopak mata atas sebelah kiri tampak memar ukuran 1 cm x 0,2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No.pol.VER/403/XII/2009/Rumkit tanggal 31 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang

lain ...

lain " atau "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbutannya diawali rasa cemburu terhadap istri sehingga bunyi sms yang dikirim dari seorang laki-laki menimbulkan emosi pada diri Terdakwa padahal ternyata Terdakwa salah sasaran.
2. Bahwa Saksi-1 yang bemaksud baik ingin menanyakan maksud kedatangan Terdakwa ternyata kemudian diserang oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalannya.
3. Terdakwa tidak ada upaya meminta maaf secara langsung kepada korban.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
- . Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
- . Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang tidak tahu menahu dengan persoalan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3.
3. Terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum yang seharusnya tidak main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari Tuntutan Pidana Oditur Militer agar melalui putusan ini hubungan kerja yang harmois dapat dibina kembali antara korban dengan isteri Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai tenaga dosen di tempat yang sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Rumah Skit Bhayangkara Palembang No.Pol.VER/403/XII/2009 Rumkit tanggal 31 Desember 2009 A.n. Sdr. Maivi Kusnandar Bin Syaifinal Husni, yaitu merupakan petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sehingga perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : IBRAHIM, SERKA, NRP.21000020840779. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Bhayangkara ...

Bhayangkara Palembang No. Pol. VER/403/XII/2009/Rumkit tanggal 31 Desember 2009 A.n. Sdr. Maivi Kusnandar Bin Syafinal Husni, tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH. MKn, LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua serta EDI PURBANUS, SH, MAYOR CHK NRP. 539835 dan DESMAN WIJAYA, SH, KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer DWI YUDO UTOMO, SH MAYOR CHK NRP. 607952, Panitera HERMIZAL LETDA CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP. 34177

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

EDI PURBANUS, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP.539835
(KH) NRP. 13134/P

KAPTEN LAUT

PANITERA

HERMIZAL
LETTA CHK NRP. 21950302060972

